

SKRIPSI

**PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK
PIDANA LALU LINTAS DI POLSEK PANAKUKANG
MAKASSAR**



OLEH:

ANDI ASRAF BUNYAMIN

04020190317

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Proposal Penelitian Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Asraf Bunyamin

NIM : 04020190317

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS
DI POLSEK PANAKUKANG MAKASSAR

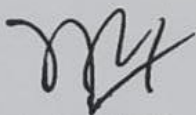
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



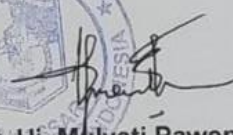
Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH., MH.
NIPs. 104860193



Dr. H. Baharuddin Badaru. SH., MH
NIPs. 104930582

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. SH., MH.
NIPs. 19611201 198703 2

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Asraf Bunyamin
NIM : 04020190317
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA LALU
LINTAS DI POLSEK PANAKUKANG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Penulis

Andi Asraf Bunyamin

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Asraf Bunyamin

Stambuk : 040 2019 0317

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : **Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas di Polsek Panakukang**

Dasar Penetapan : 0835 / H.05 / FH-UMI / XII / 2022

Memahami syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal :2023

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH

PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA
LALU LINTAS DI POLSEK PANAKUKANG**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :
ANDI ASRAF BUNYAMIN
04020190317**

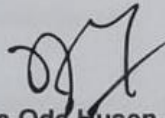
**Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Februari 2023
Dan dinyatakan diterima**

Makassar, 2023

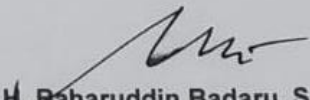
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



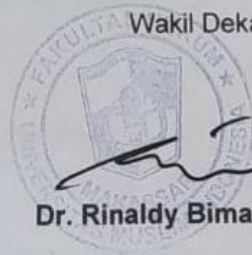
Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH., MH.



Dr. H. Baharuddin Badaru. SH., MH

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Rinaldy Bima. S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Asraf Bunyamin
Stambuk : 040 2019 0317
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA LALU
LINTAS DI POLSEK PANAKUKANG**

Dasar Penetapan : 0835 / H.05 / FH-UMI / XII / 2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

1. Prof. Dr .H. La Ode Husen S.H., M.H.
Pembimbing I

(.....)

2. Dr. Baharuddin Badaru, SH.,MH
Pembimbing II

(.....)

3. Dr. Kamri Ahmad, SH.,M.Hum
Penguji I

(.....)

4. Dr. Ilham Abbas, SH.,MH
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI ASRAF BUNYAMIN

NIM : 040 2019 0317

Bagian : Hukum Pidana

**Judul Skripsi/Penelitian : PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN
TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI
POLSEK PANAKUKANG**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena atas perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Penulis

ANDI ASRAF BUNYAMIN

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul skripsi “Tinjauan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Di Polsek Panakukang” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa Penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbatas, dan tak bisa terbalas dari kedua orang tua Tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu Ayahanda **Bunyamin Harun** dan Ibunda **Rifqah Andi Sulaiman** yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis. Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringatnya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, betapa beruntungnya

penulis mempunyai ayah dan ibu dalam hidup penulis, sempurna tak bercelah memberikan semangat dan dukungan motivasi dalam menjalani kehidupan serta doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding,SE .,M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Bapak **Prof. Dr. La Ode Husen,SH.,MH.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak **Prof. Dr. La Ode Husen,SH.,MH.** dan bapak **Dr. Baharuddin Badaru,S.H.,M.H.,** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak **Dr. Kamri Ahmad. S.H.,M.H.,** dan Bapak **Dr. Ilham Abbas.,S.H.,M.H.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Sahabat yang telah Membantu dan memberikan semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi ini. Serta telah menemani Penulis dari SMP, dari Awal Kuliah hingga sekarang yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, Ade, Rafli, Yayat, Jihad, Helmi, Afif, .
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Khususnya angkatan 2019 dan Forum Intelektual Study Club (FOISC).

Terimakasih atas Bantuan,dukungan dan perhatian kepada Penulis selama ini juga untuk semua kebersamaan yang terlewati dengan penuh suka dan duka. Syukran Jazakumullah Khairan.

9. Penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena telah bekerja keras sampai saat ini, untuk tidak menyerah karena keadaan, dan tidak pernah berhenti, dan tetap menjadi diri sendiri.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat Memberikan Manfaat bagi Peneliti dan siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya Aamiin

Makassar,16 Januari 2023

Andi Asraf Bunyamin

ABSTRAK

Andi Asraf Bunyamin 04020190317 “Tinjauan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas di Polsek Panakukang”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. La Ode Husen, S.H.,M.H. sebagai ketua pembimbing dan Dr. Baharuddin Badaru, S.H.,M.H. sebagai anggota pembimbing.

Diskresi Polisi diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk bertindak atau tidak bertindak secara *legal* dalam menjalankan tugasnya. Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk memilih diantara berbagai *peran* (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat), *taktik* (menegakkan undang-undang lalu lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu tempat) ataupun *tujuan* (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan tugasnya.

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif*, serta menganalisis dengan metode kualitatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di daerah hukum Polsek Panakukang

Terhadap kebenaran dan keabsahan dilakukannya tindakan diskresi polisi tersebut, Pudi Rahardi mengemukakan bahwa diskresi polisi secara formal diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa: (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci :Diskresi, Polisi, dan Korban

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Diskresi.....	10
1. Pengertian dan Tujuan Diskresi	10
2. Dasar Hukum Diskresi Kepolisian	21
3. Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana	28
B. Kepolisian.....	33
1. Pengertian Polisi	33
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian RI	36
C. Pidana	44
1. Pengertian Pidana.....	44

2. Jenis - Jenis Pidana	45
D. Tindak Pidana.....	51
1. Pengertian Tindak Pidana dan Jenisnya.....	51
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Tipe Penelitian.....	67
B. Penelusuran Bahan Hukum.....	67
C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	68
D. Teknik Analisis Data	68
BAB IV PEMBAHASAN	69
A. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Panakukang	69
B. Diskresi Kepolisian sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.....	76
BAB V PENUTUP.....	90
A. KESIMPULAN	90
B. SARAN	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP dan aturan hukum acara pidana yang bersifat khusus, merupakan system pidana terpadu yang diletakkan diatas prinsip diferensial fungsional yakni membedakan fungsi dan wewenang setiap komponen penegak hukum berdasarkan instansinya. System peradilan pidana terpadu tersebut, menempatkan segenap aparat penegak hukum pada posisi yang sejajar berdasarkan fungsi dan kewenangannya

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di tengah situasi yang semakin sulit seperti ini, Polri dihadapkan banyak tantangan, selain harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang baik, Polri juga harus pandai menjadi mitra masyarakat dalam hal pelayanan, khususnya adalah masyarakat yang sedang mencari keadilan, hal ini telah sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien,¹.

Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebut “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” .berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun, dalam kondisi tertentu petugas penegak hukum dapat melakukan tindakan yang dianggap benar dan sesuai dengan penilaiannya sendiri yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Keberadaan polisi ditengah masyarakat sangat dibutuhkan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau polisi tidak ada,

¹<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, Diakses 2 Mei 2019, Jam 09.18

bisa jadi keadaan masyarakat akan kacau, kejahatan akan terjadi dimana-mana dan bisa jadi hukum tidak dapat ditegakkan. Pada hakekatnya fungsi polisi dimanapun didunia ada tiga hal yaitu ketertiban, legalitas dan keadilan. Dalam sistem peradilan pidana , polisi merupakan penegak hukum yang umumnya berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban umum, pertolongan dan bantuan dalam semua jenis keadaan darurat, pencegahan dan penyelidikan kejahatan.

Polisi di semua negara dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan adalah sama wewenangnya. Selain mengadakan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga dapat secara leluasa memakai peraturan sendiri dan pengalaman pribadi dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana menangani penegakan hukum serta situasi dalam memelihara ketertiban yang polisi temui dalam melaksanakan tugasnya. Polisi tidak perlu mempunyai bukti cukup untuk menangkap orang dan dimintai keterangan, walaupun tanpa dibekali atau didukung tanpa surat perintah sepotong pun, cukup mengenakan identitasnya saja. Wewenang tersebut disemua negara terutama Amerika Serikat dan Inggris, dikenal dengan istilah police discretion dan di Indonesia menyebut dengan istilah diskresi²

Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian

² R. Abdussalam, 2007, Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, Hal 7

(Plichtmatigheids beginsel) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan :

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak dengan penilaian sendiri dapat disebut sebagai diskresi. Diskresi didalam penegakan hukum memang tidak dapat dihindarkan, mengingat keterbatasan-keterbatasan baik dalam kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana, kualitas penegak hukum maupun partisipasi masyarakat. Diskresi ini merupakan refleksi pengakuan bahwa konsep penegakan hukum secara total (*total enforcement*) dan penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*) tidak mungkin dilaksanakan, sehingga penegakan hukum yang aktual (*actual enforcement*) yang terjadi. Hikmah yang terjadi

adalah, bahwa diskresi inilah yang menjadi sumber pembaharuan hukum apabila direkam dan dipantau dengan baik dan sistematis³

Diskresi Polisi dapat pula diartikan sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya. Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk memilih diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat) taktik (menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu tempat) ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan tugasnya⁴

Kecelakaan Lalu-lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Secara normatif kecelakaan lalu- lintas tidak dapat dihindari mengingat kejadian tersebut bukan faktor yang di sengaja oleh pengemudi atau pengguna jalan, tetapi lebih sebagai musibah yang harus di eliminir faktor-faktor yang mengarah pada kejadian tersebut.⁵

Banyaknya terjadi kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia menjadi

³ Muladi, 1995, Kapita selekta sistem peradilan pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang hal 84

⁴ Dikutip dari: <https://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/> diakses 15 Desember 2022, Pukul 18.00 Wita

⁵ Edward K Morlok, 1995. Introduction to Transportation Engenering and Planning (Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi), Diterjemahkan oleh Johan Kalanaputra Hainim, Erlangga, Jakarta. Hlm.9

permasalahan serius dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban di jalan raya. Secara umum dapat dikatakan pula bahwa suatu kasus kecelakaan lalu-lintas terjadi akibat kumulatif beberapa faktor penyebab, penyebab tersebut antara lain akibat kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan, faktor cuaca, faktor lingkungan jalan dan perubahan fisik pada struktur jalan (umur teknis). Secara empiris pertumbuhan volume arus lalu lintas memiliki korelasi positif dengan jumlah kecelakaan yang terjadi, sehingga jumlah kecelakaanpun walau selalu diupayakan dikurangi, masih ada saja kecelakaan yang terjadi.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 24 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 26 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan".

Kecelakaan lalu lintas sebagai perbuatan yang dapat dipidana, dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur sanksi pidana penjara dan/ atau denda atas kecelakaan lalu lintas, dalam Penjelasan Umum Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa pengaturan

⁶ Besar Setyabudi, 2004. Kajian Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas pada Lokasi Rawan Kecelakaan (Blackspot) di Jalan Tol. Warta Penelitian Perhubungan No. 05/Thn.XVI/2004. hlm. 4

dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan ulasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI POLSEK PANAKUKANG MAKASSAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di indentifikasi permasalahan yang dapat penulis rumuskan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di daerah hukum Polsek Panakukang?
2. Dalam hal apakah diskresi Kepolisian dimaksud Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 diperlukan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di daerah hukum Polsek Panakukang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Dalam hal apakah diskresi Kepolisian dimaksud Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 diperlukan

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik
 - a. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu khusus lainnya.
 - b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktik
 - a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.

b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diskresi

1. Pengertian dan Tujuan Diskresi

Diskresi dalam *Black Law Dictionary* berasal dari bahasa Belanda "*Discretionair*" yang berarti Kebijakan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan ⁷

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan - pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁸

Gayus T. Lumbun⁹ mendefinisikan Diskresi adalah :

Kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

⁷ Yan Pramadya, 1997, Kamus Hukum, Semarang, hal 91

⁸ Ibid, hal 23

⁹ Hardjon, Philipus M, 1997 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi¹⁰. Diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi¹¹.

Diskresi Polisi dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum. Meskipun demikian diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangkahukum

Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 9 menyebutkan:

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas , dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

¹⁰ CST Simorangkir dkk, 1980, Kamus Hukum Indonesia, Alenia Baru, Jakarta, hal 45

¹¹ Djoko Prakoso, 1987, Op.cit, Hal 181

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya¹². Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri¹³. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian¹⁴.

Polisi selaku pelaku diskresi, yaitu bertindak seolah-olah tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apabila dikaji lebih jauh justru itu suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan, kenyamanan dan ketertiban. Dipergunakannya hukum pidana (KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya) bukanlah satu-satunya. Sebagaimana dikatakan oleh Louis A. Redelet yang dikutip oleh Roeslan Saleh "*Law is not an end in itself, properly understood, it is a mean to higher ends in human affair, much as good order, justice*"¹⁵. Pekerjaan polisi itu tidak

¹² Kemal Dermawan, 2015, sosiologi peradilan pidana, Buku obor, Jakarta, hal 102

¹³ Kunarto, 1994, Penyimpangan Polisi, Cipta Manunggal, Jakarta, Hal 54

¹⁴ F. Anton Susanto, 2004, Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indoneisa, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 12

¹⁵ Roeslan Saleh, 1995, Kapita Selektta Hukum Pidana, Makalah Kuliah S2 Ilmu Hukum Undip.

hanya harus dilihat dalam kaitannya dengan penyelenggaraan hukum melainkan lebih luas lagi. Artinya bukan hanya pekerjaan yang berkualitas hukum semata, melainkan semua urusan dalam hidup bermasyarakat sebagai konsekuensi tugas pokok polisi yang meliputi berbagai macam kegiatan pemeliharaan dan pencegahan seperti memeliharaa ketertiban dan keamanan, keselamatan orang, benda dan masyarakat, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Lebih lanjut Pasal 15 c UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut menegaskan “Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”.

Oleh karenanya tugas pokok polisi tersebut niscaya tidak hanya bisa dikaitkan pada penyelenggaraan hukum dalam arti sempit saja. Hal ini bisa dilihat dari bunyi Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum ;dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Satjipto Rahadjo :

“Memelihara dan mencegah tersebut membutuhkan kreativitas. Pada gilirannya kreativitas itu membutuhkan kelonggaran dan kebebasan dalam bertindak dan itu berarti tugas polisi tidak bisa diatur dan dibatasi atau dalam istilah ilmunya dibutuhkan suatu diskresi untuk bisa melaksanakan tugas tersebut”¹⁶

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengemukakan :

"Hukum itu hanya dapat menuntut kehidupan bersama secara umum, sebab hukum mengatur secara rinci dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri”¹⁷.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto:

"Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dengan tujuan-tujuan yang dirumuskan secara eksplisit apa yang dinyatakan dalam suatu aturan belum tentu merupakan alasan yang sesungguhnya dari pembuatan aturan tersebut”¹⁸

¹⁶ Satjipto Rahardjo, Anton Tabah, 1993, Polisi, Pelaku dan Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 28

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, hal 11

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, Hal 7

Berdasarkan pandangan di atas maka tindakan polisi yang memaafkan atau dalam istilah ilmunya melaksanakan wewenang diskresi atas pertimbangan bahwa kepentingan umum tidak terganggu. Di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa : " Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. " Pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah di antara alternatif berbagai macam pertimbangan yang diyakin oleh anggota polisi itu.

Menurut Faal, Langkah – Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu biasanya dengan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat daripada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri

e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum¹⁹

Dengan adanya pertimbangan yang harus dilakukan oleh anggota polisi dalam mempertimbangan diskresi yang akan dilakukannya, maka setidaknya pertimbangan yang obyektif dan bertanggung jawab akan mempengaruhi penilaian dari anggota polisi tersebut. Faal menambahkan :

“Ditinjau dari sudut penilaian petugas, maka petugas itu akan mengukur atau mempertimbangkan tindak pidana itu :

Pertama, sampai sejauh mana kadar hukum yang dilanggar itu, apakah terlalu berat, biasa, sedang atau ringan-ringan saja.

Kedua, bagaimana kebijaksanaan lembaga, pimpinan atau atasan baik tertulis maupun tidak (politik criminal), terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum itu.

Ketiga, sampai dimana sikap-sikap atau rasa hormat (respect) pelanggar hukum itu terhadap petugas. Kalau seandainya tersangka bersikap tidak simpatik, melawan, keras kepala, maka sikap-sikap ini akan mempengaruhi petugas di dalam menentukan pemberian wewenang diskresi itu.

Keempat, bahwa polisi sebagai penegak kamtibmas akan selalu memikirkan sesuatu ataupun dari segi pertimbangan keamanan (safety). Potensi yang mengancam keamanan akan mempengaruhi penentuan pemberian diskresi atau tidak. Risiko keamanan dan

¹⁹ M.Faal, 1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian), PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, Hal 74

ketertiban akan selalu diperhitungkan dalam setiap keadaan, baik keamanan dirinya, orang lain atau masyarakat”²⁰

Kepentingan umum yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa " Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri ". Tampaknya makna Pasal 1 butir 7 UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut masih sangat abstrak dan perlu penjabaran lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang bermacam-macam hingga menimbulkan kesan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau *abuse of power* atau *detournement de pouvoir*. Menurut Faal :

“Dikaitkan dengan pembahasan diskresi kepolisian, nilai - nilai ketertiban dan ketentraman merupakan hal yang menarik perhatian. Antara nilai - nilai itu si petugas hukum harus dapat menyelesaikan antara kedua unsur-unsur itu. Ketertiban lebih ditekankan kepada kepentingan umum sedangkan ketentraman lebih dititik beratkan pada kepentingan perseorangan. Kedua kepentingan itu harus diperhatikan oleh setiap penegak hukum di lapangan terutama kepolisian. Demikian juga keserasian antara nilai-nilai tradisional dengan nilai- nilai pembaharuan, agar tidak menimbulkan gejolak, polisi hendaknya mampu mendekati dan mengamati dengan tanggap. Alhasil keseluruhan nilai-nilai yang

²⁰ Ibid, Hal 104

ada di masyarakat itu ikut mempengaruhi tindakan-tindakan kepolisian, termasuk dalam hal pemberiandiskresi.

Disini petugas tidak perlu mempertentangkan nilai-nilai adat dengan hukum positif, tetapi dengan kebijaksanaanlah menyelesaikannya. Dengan cara begini nilai-nilai budaya itu mempengaruhi pejabat di dalam menentukan kebijaksananya, dalam hal ini diskresi polisi”²¹

Sehubungan dengan hal itulah, Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ".

Meskipun Kode Etik profesi telah dirumuskan secara eksplisit tentang hal-hal yang bisa dilakukan tindakan diskresi sekalipun, namun tampaknya dalam pelaksanaannya penilaian subyektif oleh diri polisi masih diperlukan. Dengan tidak memproses perkara tersebut, justru berdasarkan alasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Bab II Pasal 6 nya berbunyi :

²¹ Ibid, Hal 111

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Pada dasarnya berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tugas polisi adalah preventif, represif dan pembinaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pembukaan Undang-undang dasar 1945 yaitu perlindungan bagi setiap warga negara. Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan antara lain bahwa:

"Sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam undang- undang ini (UU Nomor 2 Tahun 2002) secara tegas diinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tidak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun tindakan peneegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini

setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri ".

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa diskresi itu sesungguhnya suatu keputusan atau tindakan kepolisian yang dengan sadar tidak melakukan kewajiban atau tugasnya selaku penegak hukum berdasarkan alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo :

"Pemikiran kebijaksanaan diskresi bisa mengadakan kompromi antara keharusan-keharusan yang diletakkan dalam peraturan hukum dengan keleluasaan untuk bertindak."²²

Oleh karena itu mengingat pemahaman tentang kewenangan diskresi sangat luas, tentunya juga sangat dibutuhkan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas terutama di dalam menilai suatu perkara. Di samping dituntut kecakapan dan kemahiran, kiranya perlu pula instrument yang dapat membantu misal di dalam pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , petugas polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului oleh kegiatan penyelidikan. Jika dipahami lebih jauh, fungsi penyelidikan ini bisa merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa- peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan

²² Satjipto Rahardjo, Op.cit, Hal 11

atau tidak. Fungsi penyaring inilah dalam Sistem Peradilan Pidana menempatkan kedudukan polisi sebagai *gate keeper process*. Pemberian diskresi Polisi sebenarnya bukan hal yang sederhana, karena didalamnya dijumpai konflik kepentingan antara kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat

2. Dasar Hukum Diskresi Kepolisian

Landasan hukum diskresi polisi yang dimaksud adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik petugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi itu antara lain:

a) Undang-undang Dasar 1945

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia itu Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah pada

setiap warga negaranya. Dan kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban bagi masyarakat.

Tugas polisi sebagai penegak hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah refleksi dan sesuai terhadap Undang-undang dasar 1945 dan konsekuensi adanya tugas tersebut sangat dibutuhkan wewenang, salah satu di antaranya adalah wewenang diskresi. Keberadaan diskresi masuk sebagai salah satu kewenangan kepolisian sangat berkaitan erat dengan hakikat tujuan penegakan hukum itu sendiri dan lebih jauh lagi adalah pencapaian tujuan nasional.

Menurut Barda Namawi Arif²³ :

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial tersebut adalah :

1. Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dalam kejahatan, kerugian atau bahaya -bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum.

²³ Barda Namawi Arif, 1996 Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 6.

4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu

Lebih lanjut Barda Namawi Arif mengatakan bahwa apabila ada perkara-perkara yang tidak diproses adalah dalam rangka melindungi warga negara dari ancaman yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya masa depan

b) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia

Dalam hubungannya dengan wewenang diskresi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepolisian itu bisa dilihat dari dasar pertimbangan munculnya Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian Pasal 13 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum ,dan
- c. Memberikan perlindungan, penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat

Ketentuan pasal tersebut dapat dijadikan dasar diskresi itu. Karena untuk menjalankan tugas tersebut yang kemudian disebutkan lebih lanjut di dalam pasal 18 Ayat (1) UU Nomor : 2 tahun 2002 yang berbunyi : “ untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainya sendiri”.

Sedangkan penjelasan pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tersebut adalah yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Lebih lanjut di dalam penjelasan umum UU Nomor : 2 tahun 2002 antara lain, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara kemanann dan ketertiban

masyarakat, dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri .

Namun kesewenang wenangan yang dijelaskan di atas rupanya belum mampu mengatur seluruh tindakan kepolisian secara ekplisit, definitif dan limitatif, termasuk pula kewenangan menggunakan diskresi kepolisian. Oleh karenanya tindakan diskresi sebagai tindakan yang didasarkan atas penilaian sendiri itu dibatasi menurut ketentuan perundang- undangan dan kode etik profesi kepolisian dengan senantiasa memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Dengan demikian polisi diberi kewenangan untuk bertindak apa pun yang dianggap perlu sesuai dengan tujuan tugas polisi.

Dan uraian di atas maka dalam Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dapat dijadikan dasar hukum diskresi kepolisian adalah :

- a. Secara umum adalah keseluruhan UU Nomor : 2 Tahun 2002.
- b. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2002.
- c. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Fungsi Kepolisian.
- d. Ketentuan Pasal 4 UU Nomor : 2 tahun 2002 Tentang Tujuan Kepolisian.

e. Ketentuan Pasal 13 UU Nomor : 2 tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian.

f. Ketentuan Pasal 18 UU Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Tindakan Diskresi.

c) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Jika telah dipahami bahwa tugas dan wewenang polisi itu sangat luas dan wewenang polisi untuk melakukan tindakan-tindakannya tidak mungkin diatur secara limitatif atau mungkin segala tindakan – tindakan polisi dirumuskan secara rinci. Apalagi yang menyangkut kewenangan menentukan keputusan menurut penilaian polisi sendiri atau yang disebut kewenangan bebas. Oleh karena itu di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 ayat j ditegaskan bahwa polisi berwenang karena kewajibannya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun tindakan lain yang dimaksud sebagaimana dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 huruf a menyebutkan :

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan dan jabatannya.

4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan, yang memaksa.

5. Menghormati hak asasi manusia

Berdasarkan ketentuan 5 (lima) persyaratan di atas, polisi berwenang untuk melakukan apa saja dalam lingkup tugas dan wewenangnya, termasuk juga tindakan diskresi

a) Yurisprudensi

Menurut Arrest Hoge Raad²⁴:

Untuk sahnya segala tindakan kepolisian tidak selalu harus berdasarkan peraturan Undang-undang akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tindakan-tindakan polisi tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang.
2. Tindakan itu adalah untuk mempertahankan, ketertiban, ketentraman dan keamanan.
3. Tindakan itu untuk melindungi hak-hak seseorang

Berdasarkan bunyi Arrest Hoge Raad tersebut di atas sebenarnya adalah pengakuan akan adanya diskresi kepolisian. Arrest Hoge Raad (AHR) di atas dimaksudkan bahwa agar polisi dalam menjalankan hukum dan perundang-undangan tidak terlalu kaku. Karena bagaimanapun juga maksud AHR di atas juga dalam rangka penegakan hukum dan diskresi dilakukan tetap

²⁴ Markas Besar Kepolisian Negara RI, 1970, Almanak Seperempat Abad Kepolisian RI, Inkopak, Jakarta, Hal 42

dalam kerangka hukum. Berdasarkan pemikiran di atas jelaslah bahwa polisi bisa saja menerjemahkan hukum atau bertindak apa saja dalam batas-batas yang telah ditentukan seperti halnya dalam rumusan AHR di atas.

3. Diskresi Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana sebenarnya tidak lain adalah bekerjanya dalam satu sistem atas proses bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum secara berangkai dan berurutan seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim. Artinya antara masing-masing lembaga penegak hukum saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu sama lain serta bekerja dengan dilandasi oleh hukum acara pidana.

Menurut Kadri Ruslin yang dikutip oleh M. Faal :

“Sistem Peradilan Pidana adalah pendekatan sistematis dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti pula bahwa unsur yang saya sebut diatas tadi (kepolisian, kejaksaan, kehakiman Lembaga Pemasyarakatan dan juga masyarakat) adalah sub system dari peradilan pidana, yang berakibat perlunya akan ketepaduan dalam rangka dan gerak masing-masing sub system ke arah tercapainya tujuan bersama itu²⁵.

Sementara itu Muladi di dalam bukunya "Kapita Selekta Sistem

²⁵ M.Faal, Op.cit hal 53

Peradilan Pidana" menyatakan bahwa :

"Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem yang di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi/ lembaga permasyarakatan yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) ... yang menjadi tujuan. Sistem Peradilan Pidana"²⁶.

Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice Sistem adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana yang dilakukan oleh masing-masing komponen fungsi yang bekerja secara bersama-sama dan terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu menanggulangi kejahatan. Artinya bahwa dalam sistem peradilan pidana hendaknya dan harus dihindari adanya fragmentasi yaitu masing-masing komponen fungsi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa memperhatikan inter relationship diantara komponen-komponen fungsi lainnya. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya fragmentasi itu maka komponen-komponen fungsi harus memiliki tujuan dan persepsi yang sama sebagai kekuatan yang utuh yang saling mengikat meskipun fungsinya berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri. Walaupun masing- masing komponen fungsi tersebut memiliki tugas dan wewenang yang berbeda dan sendiri-sendiri dalam proses peradilan pidana tetapi di dalam melaksanakan

²⁶ Muladi, 1995, Op.cit, hal vii

tugasnya harus diarahkan pada tujuan yang sama. Tujuan yang hendak dicapai itu sesungguhnya bergantung pada polisi kriminalnya.

Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan dimasyarakat yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dari lembaga-lembaga tersebut mempunyai suatu bentuk kewenangan-kewenangan sendiri-sendiri serta bersifat koordinasi antara satu dengan yang lain. Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah²⁷ :

1. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Berdasarkan pemikiran di atas jelaslah bahwa bekerjanya Sistem Peradilan Pidana/*Criminal Justice System* sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat. Muladi mengatakan bahwa di samping lembaga penegak hukum, unsur masyarakat merupakan faktor penting dalam sistem peradilan pidana²⁸. Kemudian mengingat tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri adalah tidak lain juga ingin mencapai penegakan hukum pidana yang bertujuan menanggulangi,

²⁷ Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, Bina Cipta, Jakarta, Hal 15

²⁸ Muladi, 1995, Op.cit, hal viii

mencegah dan pembinaan, maka penegakan hukum pidana tersebut tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Lawrence M. Friedman mengemukakan ada 3 (tiga) faktor yang menentukan tujuan penegakan hukum pidana (dalam sistem hukum) yaitu Faktor Substansi / hukumnya, faktor kultur / budaya dan faktor Struktur / penegak hukum.

Oleh karenanya unsur-unsur Sistem Peradilan Pidana itu sesungguhnya dipengaruhi oleh lapisan-lapisan yang hidup di masyarakat. Pelaku kejahatan itu sendiri, petugas penegakan hukum maupun hukumnya sangat dipengaruhi oleh suasana kehidupan ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik yang kesemuanya itu pun juga merupakan suatu sistem.

Berdasarkan penggambaran di atas, maka Sistem Peradilan Pidana hendaknya bekerja secara fleksibel / luwes dan berpandangan ke depan. Sehingga usaha-usaha untuk menegakkan hukum pidana akan berhasil mencapai tujuannya, dan tujuan itu bukannya menegakkan hukum secara normatif yuridis semata tanpa memperhatikan hubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu kita tidak dapat belajar hukum dengan mempelajari hukum normatif semata. Berdasarkan tujuan Sistem Peradilan Pidana atau lebih jauh lagi tujuan Penegakan Hukum Pidana, maka dimungkinkan pula terjadi selektivitas perkara pada setiap pentahapan proses. Polisi sebagai salah satu komponen fungsi penegakan hukum sebagaimana dijelaskan diatas pun memiliki wewenang untuk

mengadakan seleksi atau penyaringan perkara melalui diskresi kepolisiannya.

Menurut Barda Nawawi Arief :

"Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau Sistem Peradilan Pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

1. Pemeliharaan tertibmasyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh oranglain.
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu"²⁹.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa :

"Tujuan lawenforcement atau penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui upaya penal dan nonpenal. Oleh karena itu pada tataran penggunaan hukum pidana hams benar-benar dipertimbangkan, dan pertimbangan itu didasarkan pada persyaratan:

1. Pidana itu sungguh-sungguhmencegah.
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan ketimbang yang akan terjadi apabila

²⁹ Barda Nawawi Arief,1996, Op.cit, Hal 6

pidana itu tidak dipergunakan.

3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil³⁰.

Dalam sistem peradilan pidana, pemidaan bukanlah tujuan akhir dan bukan pula satu-satunya upaya untuk mencapai tujuan penegakan hukum pidana atau tujuan Sistem Peradilan Pidana. Artinya dapat pula menggunakan cara-cara diluar hukum pidana atau dikatakan sebagai upaya nonpenal. Meskipun sebenarnya perkara-perkara ringan atau kurang serius sekalipun bisa dijatuhi hukuman penjara oleh hakim walaupun hanya 1 (satu) atau 2 (dua) hari penjara, namun ditinjau dari aspek ekonomisasi. Sistem Peradilan Pidana disamping tidak efisien juga pidana penjara tidak benar-benar diperlukan semestinya tidak diterapkan. Meskipun konsep pemindahan atau pidana penjara itu sendiri tidak semata-mata memberikan balasan yang berupa derita atau dalam rangka pembinaan narapidana sekalipun. Disinilah peranan petugas pada Sistem Peradilan Pidana dituntut mampu mengadakan penilaian-penilaian setiap terjadinya suatu tindak pidana secara profesional.

B. Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal

³⁰ Ibid, hal 122

dengan istilah *politeia* di Jerman dikenal dengan istilah *polizei* di Amerika Serikat dikenal dengan nama *sheriff* ³¹.

Kata Polisi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Politea* atau Negara kota, dimana pada zaman Yunani kuno manusia hidupberkelompok-kelompok, kelompok - kelompok manusia tersebut kemudian membentuk suatu himpunan, himpunan dari kelompok-kelompok inilah yang merupakan kota (Polis). Agar kehidupan masyarakat di kota tersebut dapat tertata maka dibuatlah norma-norma. Norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan Kepolisian³²

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia³³

³¹ Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Persindo, Yogyakarta, Hal 1

³² Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm, 154.

³³Fungsi dan Peran Polisi, <https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, (diakses 1 April 2009, 18.10 WIB).

Menurut Van Vollenhevendalam bukunya *Staatsrecht Oversal* sifatnya adalah mengawasi secara pasif terhadap pelaksanaan kewajiban - kewajiban publik para warga Negara.Sedangkan wewenang Polisi adalah memaksa para warga Negara dengan bantuan peradilan agar melaksanakan kewajiban-kewajiban *publican* tanpa bantuan peradilan.Sedangkan tanggung jawab Polisi adalah mempertanggung-jawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan³⁴.

Menurut Banurusman³⁵ Pengertian Polisi atau Kepolisian, adalah “petugas yang terus menerus memberikan perhatian terhadap pemecahan soal-soal kejahatan dan memberikan pelayanan publik dalam penanganan kejahatan”

Menurut I.S Susanto Pada era modern, sistem polisi berkembang secara berbeda-beda di berbagai Negara, Di Negara otoriter, polisi difungsikan sebagai kekuatan dan sebagai alat kekuasaan pemerintah. negara-negara yang demikian juga dikenal sebagai negara polisi yang selalu cenderung memusatkan kontrol polisi. Di negara-negara demokratis, kekuasaan polisi merupakan agen hukum dari Negara. Kewajiban dan kekuasaannya dipercayakan kepada mereka oleh hukum dan mereka bertanggungjawab secara hukum terhadap tindakan-tindakannya.Tujuan utamanya adalah melindungi dan menjamin

³⁴ M.Faal, Op.cit, hal 41

³⁵ Banurusman, 1995, Polisi Masyarakat, dan Negara, Bigrif Publising, Yogyakarta, Hal 1

dilaksanakannya hukum³⁶

Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Polisi adalah hukum yang hidup, ketika masing-masing kita memahami hukum dengan baik, maka polisi dapat menjadi baik sebagai suatu institusi maupun sebagai pelaksana hukum akan dapat menjadikan hukum itu sebagai sarana dalam menjaga peradaban sebuah bangsa. Dalam menegakkan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu unsur kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam praktiknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi antara ketiga unsur tersebut³⁷

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian RI

Dalam rangkaian Sistem Peradilan Pidana, tugas polisi terutama adalah sebagai penyidik yang bertugas menanggulangi pelanggaran

³⁶ IS Susanto, 2003, Perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia, Makalah Seminar Kepolisian oleh Polda Jateng.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal 161

terhadap ketentuan peraturan pidana. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum. Namun pada bagian lain polisi pun bertugas sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Sehubungan dengan tugas-tugas polisi itu maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan- kegiatan:
 - melaksanakan penindakan / represif terhadap setiap

pelanggaran hukum;

- menjaga tegaknyahukum;
- menciptakan atau mewujudkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

b. Mengayomi dan melindungi dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: Melindungi masyarakat dalam .arti luas ternasuk harta bendanya; memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang membutuhkan; mengayomi dan melindungi masyarakat bersama-sama masyarakat itu sendiri melalui sistem keamanan swakarsa dan lain-lain yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam hubungannya dengan tugas Polisi, menurut CH. Niewhuis tugas pokok itu memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu³⁸:

1. Fungsi Preventif yaitu fungsi pencegahan, Polisi berkewajiban melindungi Negara beserta lembaga-lembaganya. Ketertiban dan ketaatan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan – perbuatanyang dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
2. Fungsi represif atau fungsi pengendalian adalah Polisi berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku- pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidik untuk penghukuman

³⁸ IS Susanto, Op.cit .

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut³⁹:

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi

Walaupun tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam lingkup fungsi represif, namun ciri pelindung, pengayom tidak boleh lepas dari tugas-tugas preventif. Karena sesungguhnya tugas-tugas represif dan preventif itu tidak dapat dipisahkan dan selalu melekat antara satu dengan lainnya, misal selaku alat negara penegak hukum, polisi wajib memerangi kejahatan (*fight crime*), sedangkan pelaku kejahatan (*the criminal*) diperlakukan sesuai ketentuan

³⁹ Bisri Ilham, 1998, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, hal 32

perundang-undangan, disamping polisi juga memperhatikan aspek kepentingan korban pelaku kejahatan serta situasi dan kondisi masyarakat dengan berbagai kompleksitasnya. Tidak jarang polisi terpaksa berpaling dari hukum tertulis yang diembannya. Apabila penerapan hukum tertulis dipaksakan mungkin akan menimbulkan gejolak-gejolak dalam masyarakat. Disinilah konsekuensi tugas melindungi dan mengayomi masyarakat. Di samping itu pula hakikat penegakan hukum tidaklah berarti semata-mata dipergunakan hukum tertulis itu.

Di sini menunjukkan bahwa di dalam tugasnya sebagai alat negara, penegak hukum, polisi mengambil sikap fleksibel atau luwes dalam menghadapi ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis.

Langkah-langkah yang diambil oleh polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti dengan baik oleh komponen-komponen fungsi lainnya.

Cara-cara yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan pertimbangan- pertimbangan dalam diskresi, mungkin secara teoritis hukum tidak dibenarkan, tetapi dalam kebutuhan praktek sering diperlukan dan dapat ditempuh. Misalnya ketika kasus pidana biasa diproses oleh penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tiba-tiba para pihak memohon agar perkara tersebut dihentikan dan kemudian polisi mempertimbangkannya. Dan ternyata penghentian penyidikan atas perkara itu dirasakan lebih bermanfaat,

maka dilakukanlah penghentian penyidikannya.

Ditinjau dari aspek formal, tentu saja cara yang dilakukan polisi di atas tidak benar, tetapi di pihak petugas lebih bijak mempertahankan tujuan hukum pidana ketimbang ketentuan formal.

Menurut Soedarto yang dikutip oleh Faal :

".....kalau seorang mengira bahwa orang yang melakukan pencurian harus dipidana penjara, karena hal itu sudah dipandang memang begitu, maka perkiraan orang itu tidak benar. Ini adalah masalah penegakan hukum. Adapun cara bagaimana hukum itu ditegakkan, itu merupakan masalah pemilihan sarana apa yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan."⁴⁰

Dari uraian di atas ternyata polisi selaku alat negara penegak hukum ikut menyeleksi karena ia sebagai penegak hukum maupun sebagai pengayom, pembimbing, pendidik dan pelayan masyarakat. Pengenyampingan perkara-perkara itu umumnya didasarkan karena kebutuhan-kebutuhan praktek yang bukan saja dipandang dari segi hukum semata melainkan juga kebutuhan dari segi sosial budaya masyarakat, pembinaan dan bimbingan serta pelayanan masyarakat. Meskipun ditinjau dari pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981) tindakan-tindakan tersebut dianggap tidak benar. Namun

⁴⁰ M.faal, Op.cit, hal 76

kebijaksanaan yang ditempuh polisi tersebut sesungguhnya masih dalam lingkungan wewenangnya dan setidak-tidaknya menurut hukum masih dalam batas lingkup yang dibenarkan atau dalam lain kata masih dalam kerangka hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyeleksian atau penyaringan perkara yang dilakukan itu pun merupakan pengambilan keputusan. Polisi sebagai penegak hukum yang mengambil keputusan sesungguhnya telah berperan sebagai seorang hakim, meskipun ia bukan sebagai hakim. Polisi wajib menegakkan semua aturan hukum yang berlaku, tetapi prakteknya penyaringan perkara sering dilakukan. Tindakan atau keputusan polisi yang demikian bisa dimaklumi karena disamping sebagai penegak hukum, ia harus pula menciptakan keamanan dan ketertiban, pengayoman, perlindungan dan pelayanan pada masyarakat. Oleh karena itu dalam prakteknya, polisi sering mengesampingkan hukum kecuali memang ada reaksi dari masyarakat. Meskipun tindakan diskresi polisi merupakan tindakan mengenyampingkan hukum, karena polisi harus menghadapi dua kewajiban antara tujuan hukum yang lebih luas dengan pemenuhan formalitas-formalitas administrasi penyidikan.

Persoalan selanjutnya mengenai hukum yang mana yang ditegakkan oleh polisi itu, pada dasarnya hukum yang ditegakkan oleh polisi tidak saja terhadap pelanggaran norma pidana, tetapi juga meliputi semua norma yang berlaku dalam masyarakat, karena fungsi polisi di samping sebagai alat negara penegak hukum juga

berfungsi sebagai pembina ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga yang ditegakkan bukan saja hukum positif tertulis, tetapi juga hukum-hukum yang tidak tertulis atau norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang apabila dilanggar akan menimbulkan reaksi masyarakat. Bila perlu sekalipun hukum tertulis tidak mengaturnya, tetapi hukum tidak tertulis dilanggar dan mengakibatkan keresahan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi hendaknya bertindak pula dan mencari hukumnya atau menafsirkan hukumnya sehingga pelanggaran terhadap tatanan sosial itu dapat ditindak dan pelanggarannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Hal semacam itu sesungguhnya juga merupakan pengembangan hukum positif.

Oleh karena itu keutamaan dalam penegakan hukum pidana tentunya adalah hukum pidana yang diatur dalam peraturan Hukum Pidana, tetapi praktek pelaksanaannya tentu saja sulit, karena materi peraturan pidana itu sendiri secara substantif relatif sangat terbatas, artinya suatu rumusan perbuatan yang diatur tidak melihat sampai kepada latar belakang perbuatan dan pelaku perbuatan serta suasana sosial terhadap perbuatan dan pelaku perbuatan. Oleh karena itu ketentuan hukum yang tidak tertulis atau norma-norma yang berlaku di masyarakat merupakan pelengkap yang dapat digunakan oleh petugas dalam rangka mencapai tujuan hukum itu yaitu untuk mencapai kepentingan masyarakat.

C. Pidana

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *starf*, kata *starf* yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah kata *recht* yang berarti hukum. Menurut Mulyatno menjelaskan kata *starf* yang berarti “pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.⁴¹

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan.⁴² Sedangkan menurut Tri Andrisman, pidana diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana

⁴¹ H. R. S. Effendy, Pengantar Hukum Indonesia, *Hand Out* Kuliah, Universitas Surabaya, hal. 5.

⁴² Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir. Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2022. hal 119.

pencegahan umum maupun khusus bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.⁴³

2. Jenis - Jenis Pidana

Adapun jenis-jenis pidana di dalam penjelasan Pasal 10 KUHP antara lain, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan;

a. Pidana Pokok

Pidana Pokok terdiri dari empat macam pidana, antara lain yaitu:

1) Pidana Mati

Pada zaman dulu telah dikenal dan diberlakukannya hukuman mati, yaitu baik pada zaman Romawi dan Yunani, maupun jerman. Tetapi dalam hal pelaksanaan hukuman mati pada waktu itu sangatlah kejam, terutama pada saat zamannya kaisar romawi, memang cukup terkenal sejarah di mana zaman yang pada saat itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang Kristen yang dianggapnya melakukan suatu pelanggaran dengan cara membakar sampai mati orang yang telah diikatnya pada suatu tiang.⁴⁴

Adapun alasan-alasan orang yang menentang adanya hukuman mati sebagai berikut:

a) Apabila pidana mati itu dijatuhkan atau dilaksanakan, maka tidak ada cara lain lagi untuk diperbaiki meskipun di dalam

⁴³ Tri Andrisman, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 8

⁴⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 118.

keputusannya ternyata keputusan tersebut terdapat kekeliruan.

- b) Pidana mati tersebut sangat bertentangan sekali dengan asas pri kemanusiaan.
- c) Dengan memberikan pidana mati akan menutup usaha dalam memperbaiki perilaku terpidana.
- d) Apabila pidana mati ini dilakukan berusaha untuk menakuti orang yang akan melakukan tindak pidana, pandangan tersebut sangatlah keliru, karena eksekusi pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
- e) Dalam penjatuhan pidana mati, biasanya mendapatkan belas kasih dari masyarakat yang demikian ditentang dan mendapatkan protes bagi pelaksanaannya.⁴⁵

Selain alasan menolak pidana mati, adapun alasan orang-orang mendukung adanya pidana mati, antara lain:

- a) Pidana mati dijamin bahwa terpidana tidak bisa berkutik lagi, dan terpidana mati tidak akan mengganggu lingkungan masyarakat lagi.
- b) Pidana mati ini adalah alat untuk merepresi yang kuat menurut pemerintah.
- c) Dengan ini membuat kepentingan masyarakat menjadi terjamin, sehingga ketentraman maupun ketertiban hukum bisa dilindungi.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 118

d) Dengan dilakukannya eksekusi di muka umum dapat menimbulkan efek jera dan rasa takut yang sangat besar untuk melakukan perbuatan jahat.⁴⁶

2) Pidana Penjara

Menurut P.A.F. Lamintang menjelaskan pidana penjara merupakan suatu pemidanaan yang berupa membatasi kebebasan bergerak seorang terpidana, melakukannya dengan cara menutup atau mengurung terpidana tersebut dalam suatu lembaga permasyarakatan, dengan berkewajiban menaati semua aturan dan tata tertib yang ada dalam lembaga permasyarakatan tersebut, yang mengkaitkan dengan suatu tindakan tata tertib untuk mereka yang telah melakukan pelanggaran aturan tersebut.⁴⁷

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara, perbedaannya hanya terdapat di sifat penghukuman pidana kurungan lebih ringan beserta ancaman hukumannya juga lebih sedikit dari pada pidana penjara. Di dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan lamanya

⁴⁶ Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 25.

⁴⁷ Dwidja Priyanto, Loc. Cit, 2009, hal. 71.

hukuman minimal satu hari dan tidak melebihi dari 1 tahun 4 bulan.⁴⁸

4) Pidana Denda

Terdapat sesuatu yang menarik di dalam pidana ini, ialah dimana penetapan banyaknya denda dilakukan berdasarkan kategorinya dan pembayaran bisa diangsur. Sesuai dengan KUHP, yang dimaksud pokok-pokok dalam pidana denda adalah:

a) Apabila tidak ada minimum khususnya maka pidana denda bisa ditetapkan paling sedikit Rp 1.500 (seribu limaratus rupiah).

b) Jumlah penetapan pidana denda yang paling banyak biasanya berdasarkan kategori, antara lain:

(1) Kategori Satu, Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Kategori Dua, Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).⁴⁹

(3) Kategori Tiga, Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(4) Kategori Empat, Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Kategori Lima, Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)..

⁴⁸ Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 189.

⁴⁹ Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 20.

(6) Kategori Enam, Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.

d) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:

(1) Pidana penjara paling lama 7 Tahun sampai dengan 15 Tahun adalah denda kategori V

(2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 Tahun adalah denda kategori VI.

(3) Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV.⁵⁰

5) Pidana Tutupan

Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan hanya dapat dijatuhkan apabila:

a) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.

b) Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.⁵¹

c) Pengecualian terhadap ketentuan di atas adalah jika cara melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut

⁵⁰ *Ibid*, hal. 20.

⁵¹ *Ibid*, hal. 18.

sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.⁵²

b. Pidana Tambahan

Dalam pidana tambahan terdiri dari 3 macam pidana, antara lain:

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Hak-hak yang dapat dicabut tersebut tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu:

- a) Hak menjabat, dimana segala jabatan-jabatan tertentu akan dicabut (pemberhentian dari jabatan, berdasarkan putusan hakim itu dilakukan oleh atasan yang bersangkutan).
- b) Hak masuk angkatan bersenjata (A.B)
- c) Hak pilih (aktif dan pasif)
- d) Hak jadi penasehat, wali, wali pengawas, kurator anaknya.
- e) Hak kuasa bapak, wali atas anak (poin d dan e ini tidak dapat dilakukan atas orang yang berlaku B.W, Pasal 35 ayat (2)
- f) Hak melakukan pekerjaan tertentu.⁵³

2) Perampasan Barang-barang Tertentu

Di antara pidana tambahan, yang berupa perampasan barang-barang tertentu ini yang terbanyak dijatuhkan. Pasal 39 menentukan dalam hal apa pidana perampasan barang-barang

⁵² *Ibid*, hal 18.

⁵³ Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2016, hal. 303.

tentetu dapat dijatuhkan, ayat (1) barang kepunyaan terpidana antara lain:

- a) Yang diperoleh dengan kejahatan.
- b) Yang sengaja di pakai untuk melakukan kejahatan. ayat (2), jika dijatuhkan pidana lantaran kejahatan tidak sengaja atau pelanggaran hanya dapat dijatuhkan pidana apabila merampas barang-barang tertentu, kalau ditentukan dalam pasal-pasal yang bersangkutan.⁵⁴

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim yang dimaksud adalah publikasi ekstra dari putusan hakim, hakim bebas menentukan di mana atau bagaimana publikasi itu harus dijalankan, biayanya dibebankan kepada narapidana, maksud dari pidana ini adalah di samping mencegah orang lain berbuat jahat, pidana ini juga membuat masyarakat umum supaya berhati-hati. Tidak setiap putusan dapat dipublikasikan ekstra ini, tetapi hanya tegas disebutkan dalam undang-undang.⁵⁵

D. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana dan Jenisnya

Istilah *strafbaar feit* sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak,

⁵⁴ *Ibid*, hal. 303.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 305

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana⁵⁶.

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan kata *strafbaarfeit* untuk menyebutkan kata tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu terdapat beberapa tindak pidana sebagai berikut⁵⁷:

- a. Delik.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Hal yang diancam dengan hukum.
- e. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum.
- f. Tindak pidana

Menurut Pompe⁵⁸, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam

⁵⁶ I Made Widmyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hal 32

⁵⁷ Tri Andrisman, 2009, *Asas – asas dan aturan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, hal 69

⁵⁸ Bambang Purnomo, 1981 *Asas – Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 91

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan⁵⁹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum⁶⁰

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan yang “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai

⁵⁹Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*.Ghalia Indonesia Jakarta.hlm. 22

⁶⁰P.A.F. Lamintang. 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 16

“sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, sifat penting dari tindak pidana “*strafbaar feit*” ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan⁶¹.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, menurut Andi Hamzah⁶² adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung

⁶¹ Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 23.

⁶²Andi Hamzah. *Op Cit.* hlm. 25-27

jawabkan dandipidana

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan⁶³.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

⁶³ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1991, Delik Delik Khusus, Tarsito, Bandung, Hal 193

- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte
- e. Perasaan takut atau vress

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah ⁶⁴:

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilanggar (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah inkongkrito orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak, adalah hal yang lain dari pengertian

⁶⁴ Moeljatno, 2008, Asas – Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 54

perbuatan pidana.

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur- unsur, yakni⁶⁵:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijauhi pidana.

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah "Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van eentoe rekeningssvatbaar persoon"⁶⁶.

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah⁶⁷ :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak
- b. berbuat atau membiarkan);
- c. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld);
- d. Melawan hukum (onrechtmatig);

⁶⁵ R. Tresna, 1959, Asas- Asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta , hal 27

⁶⁶ Sudarto, 1990/1991, Hukum Pidana 1A-1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal 32

⁶⁷ Ibid, hal 33

- e. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- f. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
- g. (*toerekeningsyatbaar persoon*)

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subyektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana. dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah⁶⁸:

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa unsur-unsur tindak Pidana tersebut tidak ada perbedaan, ialah bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang- undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur- unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda.

Walaupun rincian dari beberapa rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakekatnya ada persamaannya, ialah tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

⁶⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 1996, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Pradnya Paramita Jakarta, hal 16

3. Pidana

Istilah pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *starf*, kata *starf* yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah kata *recht* yang berarti hukum. Menurut Mulyatno menjelaskan kata *starf* yang berarti “pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.⁶⁹

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan.⁷⁰ Sedangkan menurut Tri Andrisman, pidana diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana mutlak diperlukan dalam hukum pidana yang bertujuan agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana.⁷¹

⁶⁹ H. R. S. Effendy, Pengantar Hukum Indonesia, *Hand Out* Kuliah, Universitas Surabaya, hal. 5.

⁷⁰ Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir. Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2022. hal 119.

⁷¹ Tri Andrisman, Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 8

4. Lalu Lintas

a. Pengertian Lalu Lintas

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU LLAJ) didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus dipersimpangan.

b. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Menurut Pasal 229 UU LLAJ menentukan sebagai berikut :

(1) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan ;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan lalu lintas berat.

(2) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

(3) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

(4) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

(5) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

c. Ketentuan Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut UU LLAJ:

Pasal 310: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311: Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dalam hal perbuatan mengakibatkan kecelakaan lain dengan:

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam BAB XXI Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat pada pasal sebagai berikut:

- Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- Pasal 360 KUHPidana:
 - (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealapaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Mengenai tabrak lari, tabrak lari umumnya dengan pengertian bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan ketika itu tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.

Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UU LLAJ wajib

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
2. Memberikan pertolongan kepada korban
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan

Pengemudi kendaraan yang karena keadaan memaksa tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan lain terjadi, keadaan memaksa

dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan.

Terhadap hal tersebut maka pengemudi kendaraan bermotor segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UU LLAJ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan penulis berdasarkan focus penelitian adalah penelitian hukum Empiris. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan yang mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tindakan Diskresi oleh Kepolisian

B. Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum adalah kumpulan bahan/sumber/data yang dijadikan analisis terdapat suatu tulisan yang saling berkaitan antara bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- c) Undang- Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan – bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer yang berupa literature-literatur

dan makalah makalah yang berkaitan dengan penggunaan tindakan Diskresi

3. Bahan Hukum Tersier bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penulis menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mencari, mempelajari dan mendalami data tersebut yang berupa peraturan perundang-undangan serta literature maupun makalah yang berkaitan dengan Tindakan Diskresi, Kepolisian, dan Tindak Pidana

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang penulis teliti, data tersebut diolah secara sistematis, logis, dan yuridis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian yang kemudian dirangkum dalam bentuk tulisan yang terperinci. Kemudian melakukan pembahasan dengan memperhatikan, teori-teori hukum maupun aturan-aturan yang mengatur yang terkait dengan penelitian ini, dari pembahasan tersebut penulis tarik menjadi sebuah kesimpulan secara induktif atau deduktif dengan menarik kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke data yang sifatnya khusus.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Panakukang

Sebelum membahas pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian diskresi. Diskresi yang berasal dari kata *discretion* secara umum berarti kebijaksanaan atau keleluasaan, menurut JCT Simorangkir, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya⁷².

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan dalam Pasal 1 butir 1, bahwa yang dimaksud dengan "*Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan*". Pasal 1 butir 7, bahwa yang dimaksud dengan "*Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor*".

Dikemukakan oleh Besar Setyabudi ⁷³, bahwa kecelakaan lalu-lintas adalah :

"Suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Secara normatif kecelakaan lalu-lintas tidak dapat dihindari mengingat kejadian

⁷² JCT Simorangkir dkk, 1980. Kamus Hukum, Aksara Baru, hlm. 45

⁷³ Besar Setyabudi, 2004. Op. cit. hlm. 9

tersebut bukan faktor yang disengaja oleh pengemudi atau pengguna jalan, tetapi lebih sebagai musibah yang harus dieliminir faktor-faktor yang mengarah pada kejadian tersebut”.

Oleh karena diskresi bergerak di antara berbagai keputusan dan/atau tindakan tersebut, menurut pandangan positivisme hukum diskresi dikatakan beroperasi di antara hukum dan norma, (atau moral). Sehubungan dengan hal ini Thomas J. Aaron merangkum diskresi Polisi sebagai : "Suatu wewenang bertindak yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu, yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis antara hukum dan moral"⁷⁴.

Dijelaskan oleh penyidik Laka Lantas Polsek Panakukang dalam menerapkan diskresi terhadap kasus laka lantas sebagai berikut:

“Dengan mengumpulkan anggota untuk melaksanakan gelar perkara tentang kasus kecelakaan yang terjadi, kemudian mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, dan fakta yang ada di lapangan, kami secara bersama sama menilai dan memutuskan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak”⁷⁵.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polsek Panakukang, diperoleh data sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

⁷⁴ Ibid., hlm. 19

⁷⁵ Hasil wawancara dengan IPDA Ambo Tang selaku Anggota Penyidik Laka Lantas Polsek Panakukang, tentang kecelakaan lalu lintas di Polsek Panakukang

TABEL PERBANDINGAN DATA DAN ANATOMI LAKA LANTAS

No.	Uraian	Periode			Ket.
		Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	
1.	Kendaraan Terlibat				
	Sepeda Motor	1.139	1.181	1.185	
	Mobil Penumpang	400	310	385	
	Bus	4	3	1	
	Microlet	13	26	15	
2.	Jumlah Kasus				
	Korban MD	97	113	123	
	Korban LB	2	5	3	
	Korban LR	1.186	1278	1905	
3.	Penyelesaian				
	P.21	8	7	6	
	SP3	212	315	386	
	Diversi	8	13	4	
	RJ	826	728	1059	

SUMBER : UNIT LAKA LANTAS POLRESTABES MAKASSAR

Berdasarkan Tabel tersebut tentang data laka lintas yang melibatkan pejalan kaki di wilayah hukum Polres Panakukang Tahun 2020, 2021, dan 2022, bahwa kecelakaan lalu lintas lebih banyak dilanggar oleh pengendara Sepeda motor. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengendara sepeda motor setiap tahun bertambah, pada tahun 2020 sejumlah 1.139 kasus, tahun 2021 sejumlah 1.181 dan pada tahun 2022 sejumlah 1.185 kasus. Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polsek Panakukang lebih banyak diselesaikan melalui Restorative Justice merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

Dijelaskan oleh anggota penyidik bahwa ada beberapa hal yang menjadi Pertimbangan dalam pelaksanaan diskresi, yaitu:

- a. Aspek Sosiologis, apabila dari para pihak sudah menerima/saling memaafkan sehingga apabila kita memandang dari asas kemanfaatan dan asas keadilan kedua asas tersebut sudah terpenuhi.
- b. Aspek Filosofis, yang dalam hal ini harus tercapai tujuan hukum yaitu terpenuhinya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan.
- c. Aspek Yuridis, merupakan aspek yang melandasi aturan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini adalah aturan tentang penyelesaian kasus kecelakaan diluar jalur hukum/pengadilan

Dengan adanya peraturan dan perundangan yang diberlakukan untuk mengatur kegiatan di bidang lalu lintas, maka penegakan hukum tersebut diberlakukan sesuai dengan tujuannya, yaitu memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dengan individu ataupun kepentingan individu dengan kepentingan umum. Selain itu juga dipergunakan untuk memelihara keamanan, ketertiban dan memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat sebagai pemakai jalan⁷⁶

Sehubungan dengan adanya perkara kecelakaan lalu lintas diproses melalui peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Barda Nawawi Arief mengemukakan, walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik sering juga kasus pidana

⁷⁶ Faal , 1991. Op. cit. 68

diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dsb.).⁷⁷

Pertimbangan yang diperlukan dalam pelaksanaan diskresi, apabila Ditinjau dari asas kemanfaatan, menurut penjelasan yang disampaikan oleh Kasat Lantas Polsek Panakukang sebagai berikut :

“Penyidik menimbang, bahwa suatu perkara laka lantas akan lebih bermanfaat bagi para pihak apabila diselesaikan secara musyawarah dan penyidikan juga akan lebih efisien, mengingat jumlah kasus kecelakaan yang terjadi tidak sedikit, dan akan memakan waktu yang lama apabila semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum. Keterlambatan proses penyidikan akan menyebabkan penumpukan kasus dan dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat (*Public Trust*) terhadap polisi, dan tidak menutup kemungkinan akan menuai banyak komplain dari masyarakat tentang pelayanan kepolisian”.

Terhadap penjelasan sebagaimana tersebut di atas lebih lanjut narasumber mengemukakan sebagai berikut:

“Penanganan perkara laka lantas tidak hanya sebatas penyidikan dan penegakan hukum saja, tetapi juga merupakan salah satu bentuk pelayanan polisi terhadap masyarakat hal ini berdasarkan Pasal 13 UU 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, 2006. Op. cit. hlm. 3

mengatur Tupoksi Anggota Polri. Proses Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dimulai dari TPTKP, Olah TKP, Evakuasi Korban, Mencari Saksi, Evakuasi Barang Bukti, Pendataan, Pengurusan Jasa Raharja, Mediasi Hingga Proses Penyidikan yang membutuhkan waktu tidak singkat.

Dalam penanganan laka lantas walaupun akan menempuh jalur hukum suatu kasus kecelakaan harus dimediasi terlebih dahulu mengingat dalam UU No 22 tahun 2009 yang mengungkapkan kewajiban pelaku untuk mengganti rugi/menyantuni pihak yang dirugikan, sehingga harus dimediasi untuk menghasilkan kesepakatan mengenai ganti rugi tersebut. Selain itu dengan tidak menuntutnya korban ke ranah hukum dengan produk surat pernyataan perdamaian yang dilampirkan dalam berkas perkara akan memperingan vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim pada saat persidangan. Dan proses mediasi ini pun membutuhkan waktu yang tidak singkat, mulai dari pemanggilan keluarga korban, mengatur jadwal pertemuan, hingga tercapainya kesepakatan, tidak bisa sehari jadi”.

Terhadap pernyataan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief tersebut di atas, Sunaryati Hartono menyatakan mendukung adanya alternatif lain dalam penyelesaian perkara/sengketa di luar proses litigasi, dengan alasan bahwa penegakan hukum itu hendaknya tidak dilakukan secara harfiah atau secara formalitas belaka, tetapi benar-benar dilakukan dengan maksud untuk menciptakan keadilan, baik bagi para pihak yang berperkara/bersengketa maupun bagi masyarakat luas⁷⁸.

⁷⁸ Sunaryati Hartono, 1991. Op. cit. Hal. 26.

Bagi petugas Polantas, menegakkan hukum memang harus diyakini sebagai tindakan dengan tujuan berikut : Pertama, menyelesaikan konflik atau masalah dengan cara yang beradab melalui pemetaan dan mencari akar masalah untuk menemukan solusi yang bermanfaat bagi terpeliharanya Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas). Kedua, memiliki kepekaan, kepedulian, keberanian dan kemampuan mencegah terjadinya masalah yang lebih luas. Ketiga, melindungi, mengayomi, serta melayani korban maupun pencari keadilan dalam rangka mendukung produktifitas dan melindungi harkat serta martabat manusia. Keempat, melakukan tindakan edukasi yang dapat membangun kepekaan atau kepedulian pada Kamseltibcar Lantas. Kelima, menciptakan kepastian hukum yang dapat menjadi sandaran bagi pemecahan masalah.⁷⁹

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, menurut Chrysnanda Dwilaksana⁸⁰, bahwa untuk mengimplementasikan Gakkum Lantas (Penegakan Hukum Lalu Lintas), ada sembilan langkah yang dapat dilakukan:

- a. Memetakan wilayah, masalah, dan potensinya;
- b. Membuat standar keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) yang dapat dijadikan pedoman bagi upaya Gakkum yang dapat dijadikan pedoman bagi

⁷⁹ Chryshnanda Dwilaksana, 2011. Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan Dengan Polisi ? Sebuah Catatan Harian. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta. hlm. 8

⁸⁰ Ibid, hlm.9

upaya Gakkum;

- c. Membuat MoU dengan unsur CJS (Criminal Justice System) lainnya;
- d. Membentuk forum yang berisi representasi dari seluruh pemangku kepentingan;
- e. Menyiapkan sistem on line baik untuk control dan Gakkum;
- f. Menyiapkan soft ware dan hard ware pendukung electronic enforcement.
- g. Menyiapkan sumber daya manusia (penyidik yang professional);
- b. Mendorong pengkajian dan pembenahan sistem pendanaan untuk pengadaan dan perawatan infrastruktur lalu lintas;
- c. Membangun system K3i (Komunikasi, Koordinasi, Komando dan kendali, dan Informasi) untuk menciptakan keterpaduan yang berkesinambungan;

Pemikiran-pemikiran kritis atas sistem yang ada dalam mewujudkan dan pemeliharaan Kamseltibcar Lantas memang bukan hal mudah, tetapi terus dirintis dan diperjuangkan.

B. Diskresi Kepolisian sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

Perjalanan masyarakat yang terus berkembang dengan kemungkinan diikuti meluasnya konflik-konflik sosial yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya pada masa kini atau yang akan datang, sehingga konflik tersebut dapat dirasakan sangat merugikan serta

membahayakan kehidupan masyarakat. Konflik sosial yang demikian itu memerlukan hukum yang disusun dengan orientasi ke masa depan yakni tidak hanya berlandaskan kaidah yang sudah berlaku saja, melainkan harus berlandaskan nilai-nilai baru yang tumbuh dalam masyarakat, asas-asas hukum yang diakui oleh dunia internasional, penyesuaian dengan konvensi internasional, dan mengakui hukum sebagai realita sosial atau *ius operatum*.

Berdasarkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam Pasal 4 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dirumuskan tentang tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang perumusannya sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam Penjelasan Umum Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara tegas dijelaskan bahwa:

“... tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri”.

Kewenangan-kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum tersebut di atas rupanya belum mampu untuk mengatur seluruh tindakan kepolisian secara eksplisit, definitif dan limitatif, termasuk pula kewenangan penggunaan diskresi kepolisian. Oleh karenanya tindakan diskresi sebagai tindakan yang didasarkan atas penilaiannya sendiri itu dibatasi menurut ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian dengan senantiasa memperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Dengan demikian polisi diberi wewenang untuk bertindak apapun yang dianggap perlu sesuai dengan tujuan tugas kepolisian.

Pekerjaan polisi tidak hanya harus dilihat dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan hukum, melainkan lebih luas lagi. Artinya bukan hanya pekerjaan yang berkualitas hukum semata, melainkan urusan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai konsekuensi tugas pokoknya. Pasal 13 Undang- undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- b. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan adanya tugas pokok kepolisian tersebut di atas, tidak hanya bisa dikaitkan pada penyelenggaraan hukum dalam arti sempit saja. Menurut Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, bahwa:

“Memelihara dan mencegah tersebut membutuhkan kreativitas. Pada gilirannya kreativitas itu menumbuhkan kelonggaran dan kebebasan dalam bertindak dan berarti tugas polisi tidak bisa diatur dan dibatasi atau dalam istilah ilmunya dibutuhkan suatu diskresi untuk bisa melaksanakan tugas tersebut”.

Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengemukakan :

“Hukum itu hanya dapat menuntun kehidupan bersama secara umum, sebab begitu ia mengatur secara sangat terperinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet. Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri”.

Landasan hukum terhadap diskresi kepolisian sebagai legitimasi atas dipergunakannya wewenang diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dikemukakan oleh Sukarwan sebagai berikut :

“Agar semua pihak terlindung baik dari pihak polisi maupun masyarakat, dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskresi kepolisian, bahwa aspek yuridis merupakan aspek yang melandasi aturan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini adalah aturan tentang penyelesaian kasus kecelakaan diluar jalur hukum/pengadilan. Aturan-aturan tersebut diantaranya :

- a. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mengatur tentang diskresi kepolisian)
- b. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 202 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang mengatur bahwa tupoksi Polri tidak hanya penegakan hukum tapi melayani masyarakat dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat).
- c. Pasal 63 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 15 Tahun 2013 tentang tata cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Mengatur Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan)
- d. Surat Kapolri No. Pol. : B/3022/XII/209/SDEOPS Tanggal 14 Desember 209 tentang penanganan kasus melalui “Alternative Dispute Resolution/ ADR”
- e. Surat Telegram Reskrim (STR) Kabareskrim Polri No. ST/110/V/2011, tanggal 18 Mei 2011 tentang Pedoman Penerapan ADR di Jajaran Reskrim Polri.
- f. Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor : ST/186/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Penanganan Perkara Laka Lantas dimana

terdapat hubungan kekerabatan yang erat antara pelaku dan korban.

Dalam kaitannya dengan tugas kepolisian Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan tindakan dan penilaian sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau yang lazim disebut diskresi polisi. Terhadap kebenaran dan keabsahan dilakukannya tindakan diskresi polisi tersebut, Pudi Rahardi mengemukakan bahwa diskresi polisi secara formal diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepentingan umum sangat erat hubungannya dengan masalah sosial, pengertian “kepentingan umum” sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) tersebut di atas telah didefinisikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi :

”Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau

kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri”.

Selanjutnya pengertian “bertindak menurut penilaiannya sendiri” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 Ayat (1) sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”.

Salah satu kewenangan melakukan tindakan diskresi polisi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) butir L, dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 16 ayat (1) butir L yaitu : “Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Pasal 16 ayat (2) yaitu: “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia”.

Meskipun polisi itu bertindak seolah-oleh justru tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku dengan melakukan tindakan penyaringan. Tindakan diskresi polisi yang dilakukan dalam kerangka hukum yang dimaksud adalah bahwa tindakan itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan alasan yang didasari demi kepentingan umum. Karena memang kerangka hukum dilakukannya diskresi adalah dalam rangka melindungi kepentingan umum.

Hakekat tugas dan tanggung jawab yang dijalankan kepolisian tertuju pada tercipta dan terwujudnya rasa aman, tenteram, tertib, dan damai dalam kehidupan masyarakat. Tugas mewujudkan rasa aman, tenteram, tertib dan damai sebagai suatu amanah dan dimiliki nilai kemanusiaan yang tinggi, di mana aktivitas kehidupan manusia menjadi aman, tentram, tertib dan damai oleh karena karya dan karsa kepolisian. Disini terletak nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam tugas-tugas kepolisian. Konsekuensi logisnya pejabat kepolisian dituntut untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan dalam tugas yang dimaksud, sehingga apa yang dijalankan tidak akan menggeser nilai yang telah ada dan terkandung dalam tugas. Terjadinya perubahan dan pergeseran nilai tugas, berarti merubah dan mempengaruhi hakekat tugas dan wewenang yang diamanatkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat difahami bahwa diskresi itu sesungguhnya suatu keputusan atau tindakan kepolisian yang dengan sadar tidak melakukan kewajiban atau tugas selaku penegak hukum

berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa: "Pemikiran kebijaksanaan diskresi bisa mengadakan kompromi antara keharusan-keharusan yang diletakkan dalam peraturan-peraturan hukum dengan keleluasaan bertindak".

Sehubungan dengan wewenang diskresi, berikut pernyataan dari narasumber mengenai akibat hukum apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan terhadap hal tersebut narasumber. memberikan penjelasan, sebagai berikut : "Akibat hukum yang diterima apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan yaitu sesuai kesepakatan yang tertulis dalam surat pernyataan siap menerima sanksi hukum yang berlaku, maka jalur hukum harus ditempuh".

Petugas Kepolisian harus memutuskan untuk mengambil tindakan lain yang lebih sesuai dengan tingkat dari sifat gangguan yang dihadapinya. Dalam mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri, yang paling menentukan kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman petugas Kepolisian yang mengambil tindakan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang "Diskresi Kepolisian" dalam Pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 31, 32, 33, Undang- undang Nomor : 2 Tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam melakukan tindakan sendiri tersebut atau dengan kata lain penggunaan diskresi oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2002). Ketentuan tersebut merupakan rambu-rambu pembatasan bagi pelaksanaan diskresi oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) yaitu selain harus mematuhi asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak bertindak sewenang-wenang atau melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang berlebihan di dalam menggunakan kewenangan diskresinya.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pudi Rahardi⁴² mengemukakan bahwa dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Pasal 19 ayat (2) mengisyaratkan bahwa dalam setiap segi pelaksanaan tugas pokok harus dirasakan adanya nuansa dan karakter Kepolisian selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, yang pelaksanaannya dikaitkan dengan tataran fungsi Kepolisian yang terdiri atas:

- a. Tataran represif yustisial yang mengutamakan asas legalitas.
- b. Tataran represif non yustisial penindakan Kepolisian yang menggunakan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian.
- c. Tataran preventif dan preemptive yang menggunakan asas preventif, asas partisipasi dan asas subsidiaritas.

Memperhatikan pendapat Pudi Rahardi tersebut di atas, maka Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenang hendaknya memperhatikan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 31, 32, 33 menyebutkan :

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

- (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis

kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

- (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Terhadap anggota polisi yang karena kelalaiannya atau kesengajaan diberikan teguran atau tindakan administratif serta diproses secara hukum, dan apabila diamati bahwa sanksi yang diberikan adalah sanksi administrasi sebagai perbuatan melanggar kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan dalam sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Dari aspek pelaksanaannya, hukum mengikat dan adpat dipaksakan oleh alat- alat negara, sedangkan kode etik didasarkan pada tuntutan hati nurani, dorongan kekuatan moral dari setiap anggota polisi. Dalam praktik kinerjanya polisi tidak bisa begitu leluasa mengambil tindakan diskresi. Artinya bahawa dalam tugasnya polisi selalu berhadapan dengan kode etik profesinya dan peraturan kedisiplinan.

Etika profesi yang terhimpun dalam kode etik itu sebenarnya merupakan norma- norma di dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan bersama itu manusia berpegang pada pasangan nilai-nilai tertentu, yang merupakan pandangan mengenai apa yang dianggap buruk. Etika atau kesusilaan dalam arti luas menunjukkan kepada manusia hal-hal yang merupakan suatu yang benar dan mana yang salah. Sebagai salah satu akibat adanya etika, maka muncullah kaidah-kaidah yang cenderung berisikan suruhan, larangan ataupun kebolehan. Bagi ha-hal yang benar tersedia kaidah-kaidah yang berisikan suruhan maupun kebolehan,

sedangkan bagi hal-hal yang salah tersedia kaidah-kaidah yang berisikan larangan. Selanjutnya maka kaidah-kaidah tersebut akan mengatur sikap tindak manusia yang mempunyai aspek psiko-sosial dalam arti yang luas”.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan korban pejalan kaki di daerah hukum Polsek panakukang, dapat dinyatakan bahwa sebagian besar kasus Laka Lantas di wilayah hukum polsek panakukang diselesaikan dengan pemberian diskresi berupa cara penyelesaian dengan perdamaian (musyawarah dan mufakat) antara pelaku dan korban atau Restorative Justice yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.

Pelaksanaan diskresi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, sebagai berikut :

1. Aspek Sosiologis, apabila dari para pihak sudah menerima/saling memaafkan sehingga apabila kita memandang dari asas kemanfaatan dan asas keadilan kedua asas tersebut sudah terpenuhi.
2. Aspek Filosofis, yang dalam hal ini harus tercapai tujuan hukum yaitu terpenuhinya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan.

3. Aspek Yuridis, merupakan aspek yang melandasi aturan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini adalah aturan tentang penyelesaian kasus kecelakaan diluar jalur hukum/pengadilan.
- b. Diskresi Kepolisian sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 diperlukan dalam hal untuk mencapai hakikat tujuan penegakan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan, sehingga penegakan hukum pidana dipandang sebagai ultimum remedium (obat terakhir), sehingga penyidik Polri dalam melakukan penyidikan (termasuk perkara Laka Lantas) selain berpedoman kepada aspek kepastian hukum, penyidik diharapkan memperhatikan asas proporsionalitas dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :
1. Keadilan yaitu terciptanya rasa keadilan bagi pihak- pihak yang terlibat kecelakaan dengan berdasarkan dukungan dari masyarakat.
 2. Kemanfaatan yaitu terciptanya keyakinan penyidik dalam penanganan perkara dapat memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat maupun masyarakat umum dalam bentuk keyakinan akan terbentuknya perilaku yang dapat meningkatkan Kamseltibcarlantas.
 3. Sosial kemanusiaan yaitu terciptanya hubungan sosial yang baik antara masyarakat dan Polri dengan cara meningkatkan rasa empati penyidik kepada pihak-pihak yang terlibat kecelakaan.

Diskresi adalah kewenangan penuh Kepolisian, landasan filosofi diskresi :

- a. Sebagai konsekuensi logis dari badan/pejabat Tata Usaha Negara untuk menyenggerakan kesejahteraan umum atas dasar willfare state.
- b. Sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan dari asas wet materhead van besture.

Syarat diskresi:

- a. Undang-undang memberikan pilihan
- b. Tidak ada aturan
- b. Ada aturan tapi tidak lengkap
- c. Untuk menjaga jangan sampai ada stagnasi pemerintahan

B. SARAN

1. Penyidik kecelakaan lalu-lintas agar dalam melaksanakan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana lalu lintas tidak perlu ragu-ragu karena sudah terdapat beberapa aturan yang mendasari diskresi, dan diskresi adalah kewenangan penuh dari penyidik kepolisian dengan disetujui oleh Kapolres.
2. Penyidik kecelakaan lalu-lintas harus mampu menerapkan secara matang dalam mendiskresikan suatu perkara kecelakaan lalu-lintas yang perlu untuk didiskresi dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi semua pihak, kemanfaatan dan kepastian hukum serta social kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR:

- Andi Hamzah. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.hlm. 22
- Bambang Purnomo, 1981 Asas – Asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 91
- Banurusman, 1995, Polisi Masyarakat, dan Negara, Bigraf Publising, Yogyakarta, Hal 1
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 23.
- Barda Namawi Arif, 1996 Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 6.
- Besar Setyabudi, 2004. Kajian Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas pada Lokasi Rawan Kecelakaan (Blackspot) di Jalan Tol. Warta Penelitian Perhubungan No. 05/Thn.XVI/2004. hlm. 4
- Bisri Ilham, 1998, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, hal 32
- Chryshnanda Dwilaksana, 2011. Kenapa Mereka Takut dan Enggan Berurusan Dengan Polisi ? Sebuah Catatan Harian. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta. hlm. 8
- CST Simorangkir dkk, 1980, Kamus Hukum Indonesia, Alenia Baru, Jakarta, hal 45
- Edward K Morlok, 1995. Introduction to Transportation Engenering and Planning (Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi), Diterjemahkan oleh Johan Kalanaputra Hainim, Erlangga, Jakarta. Hlm.9
- F. Anton Susanto, 2004, Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indoneisa, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 12
- H. R. S. Effendy, Pengantar Hukum Indonesia, *Hand Out* Kuliah, Universitas Surabaya, hal. 5.

- Hardjon, Philipus M, 1997 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hasil wawancara dengan IPDA Ambo Tang selaku Anggota Penyidik Laka Lantas Polsek Panakukang, tentang kecelakaan lalu lintas di Polsek Panakukang
- I Made Widmyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hal 32
- IS Susanto, 2003, *Perkembangan Ilmu Kepolisian di Indonesia*, Makalah Seminar Kepolisian oleh Polda Jateng.
- JCT Simorangkir dkk, 1980. *Kamus Hukum*, Aksara Baru, hlm. 45
- Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir, 2002 *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok,. hal 119.
- Kemal Dermawan, 2015, *sosiologi peradilan pidana*, Buku obor, Jakarta, hal 102
- Kunarto, 1994, *Penyimpangan Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta, Hal 54
- M.Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, Hal 74
- Markas Besar Kepolisian Negara RI, 1970, *Almanak Seperempat Abad Kepolisian RI*, Inkopak, Jakarta, Hal 42
- Martiman Prodjohamidjojo, 1996, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita Jakarta, hal 16
- Moeljatno, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 54
- Muladi, 1995, *Kapita selekta sistem peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang hal 84
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1991, *Delik Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, Hal 193
- P.A.F. Lamintang. 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 16
- R. Abdussalam, 2007, *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, Hal 7
- R. Tresna, 1959, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta , hal 27

Roeslan Saleh, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Makalah Kuliah S2 Ilmu Hukum Undip.

Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, Bina Cipta, Jakarta, Hal 15

Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Persindo, Yogyakarta, Hal 1

Satjipto Rahardjo, 2000, Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri Yang Profesional, Yayasan Tenaga Kerja, Jakarta, hal 11

Satjipto Rahardjo, Anton Tabah, 1993, Polisi, Pelaku dan Pemikir, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal 28

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, Hal 7

Sudarto, 1990/1991, Hukum Pidana 1A-1B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hal 32

Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hal 161.

Tri Andrisman, 2009 Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, , hal. 8

Tri Andrisman, 2009, Asas – asas dan aturan Hukum Pidana Indonesia , Lampung, hal 69

Yan Pramadya, 1997, Kamus Hukum, Semarang, hal 91

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm, 154.

INTERNET:

Dikutip dari: <https://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/> diakses 15 Desember 2022, Pukul 18.00 Wita

Fungsi dan peran polisi, <https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>, (diakses 1 April 2009, 18.10 WIB).

<https://pospolisi.wordpress.com/2012/11/03/tugas-dan-wewenang-polri/>,
Diakses 2 Mei 2019, Jam 09.18